



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

MEMUTUSKAN...

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH.

KESATU : Menetapkan cekungan air tanah yang meliputi :

- a. Cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota;
- b. Cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- c. Cekungan air tanah lintas provinsi; dan
- d. Cekungan air tanah lintas negara;

dengan daftar dan koordinat cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta peta cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali berdasarkan perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.

KETIGA...

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Koperasi dan Perekonomian,



Budi Astuti